



PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL)
Penilikan IV

PT BUMI MEKAR HIJAU

(Pemegang IUPHHK HT)

PROVINSI SUMATERA SELATAN



Lembaga Sertifikasi
PT TUV RHEINLAND INDONESIA
April 2021

IDENTITAS LPPHPL PT TUV RHEINLAND INDONESIA

1.	Nama Lembaga	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.	Alamat :	Menara Karya 10th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950 INDONESIA Telp. +62-21-579 44 579, Fax .+62-21-579 44 579 e-mail : forestry@idn.tuv.com
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian: No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor: 02-23576 HT.01.01.Th.98 Tanggal 30 Oktober 1998. Akta Perubahan Terakhir: No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 oleh Notaris Anesta Chrisanti, SH, M.Kn., yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016.
4.	Pengurus Lembaga PHPL :	<u>Komisaris Utama:</u> Ralf Scheller <u>Komisaris:</u> Andreas Hoefler DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Edmundus Wiharyono Abdul Qohar <u>General Manager Sustainability Assurance:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut
5.	Tim Auditor PHPL	Asep Kurniawan (Auditor Prasyarat) Heni Handayani (Aspek Produksi) Ibrohim Prayetno (Auditor Ekologi) M. Jamaluddin Al Afghoni (Aspek Sosial/Lead) Suseno Djoko Suhendro (Auditor VLK)

IDENTITAS PERUSAHAAN PT BUMI MEKAR HIJAU

1	Organisasi / Auditee	:	PT Bumi Mekar Hijau
2	Lokasi	:	<u>Kantor Pusat</u> Jl. R. Sukamto, Komplek Ruko PTC Blok I No. 60-63, Kelurahan Kemuning Kecamatan Ilir Timur II Palembang 30114.
3	Lokasi Unit Manajemen	:	Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
4	SK IUPHHK-HT	:	SK Menhut No. SK.338/Menhut-II/2004, 7 - 09 - 2004 Addendum SK No. SK.417/Menhut-II/2004, 19 - 10 - 2004 Addendum SK No. SK.521/Menlhk/Setjen/PLA.0/11/2018, 23 - 11 - 2018
5	Luas areal kerja	:	± 249.650 Ha
6	Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir	:	Akte Pendirian Notaris Yulia, SH Nomor 18 Tanggal 29 September 2003; Akte Perubahan Terakhir Notaris Retno Wahyu Ningsih, SH.Nomor13 tanggal 8 Agustus 2012
7	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB)
8	Jenis kayu yang dipanen 5 tahun terakhir	:	Kayu Hasil Hutan Tanaman (<i>Acacia crassicarpa</i>), (<i>Acacia Mangium</i>)
9	Pemegang Saham	:	- PT. Rimba Hutan Lestari : 90 % - PT. Rimba Persada Sejahtera : 10 %
10	Komisaris	:	- Komisaris Utama Muliadi Sutjitro - Komisaris Rony Susanto
11	Pengurus perusahaan	:	- Direktur Utama Jhonson L Tobing - Direktur Suhandi Kosasih

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	19 April 2021 Ruang Pertemuan Kantor PT BMH SUMSEL - Bogor	Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote dihadiri oleh Manager Camp dan para PIC bidang yang diaudit dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19-23 April 2021 Bogor - kantor PT BMH SUMSEL- Bogor	SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 (lampiran 1.3. & lampiran 2.2
Pertemuan Penutupan	23 April 2021 Ruang Pertemuan Kantor PT BMH SUMSEL-Bogor	Pertemuan penutupan dilakukan secara remote dihadiri oleh Manajer Camp dan PIC pendamping serta Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Pengambilan Keputusan	Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21./MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IZin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A	Penilaian Kinerja PHPL		
1	Prasyarat		
1.1	Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HT		-
1.2	Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI		-
1.3	Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK –HTI.		-
1.4	Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		-
2			
2.1	Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang. - Penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) hanya sebagian (≥50%) yang sesuai dengan RKUPHHK. - Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian (minimal 50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan
2.2	Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - PT. BMH telah memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi 3 tahun terakhir dengan kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll), namun sampai dengan saat ini PT. BMH belum memiliki data potensi nir kayu yang terdapat di dalam areal kerjanya. - PT. BMH telah memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK. dan dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			volume).
2.3	Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis dan seluruh Implementasi SOP tahap silvikultur telah diterapkan. - Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80 – 120 m³/Ha). - Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 75 - 89% dari jumlah tanaman per hektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan). - Tersedia semua kelas umur tetapi sebaran luas tidak merata (kurang dari 60 – 79 %) sampai masak tebang.
2.4	Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Atau tersedia SOP pemafaatan /pengelolaan hutan ramah lingkungan namun imlementasinya 50%. - Faktor Eksploitasi (FE) PT. BMH ≥ 0,70).
2.5	Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan /pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. - Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi sebagian tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Realisasi volume tebang total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebang tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.6	Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku 5 tahun terakhir Wajar Tanpa Pengecualian atau Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku 5 tahun terakhir wajar dengan pengecualian terkait dengan imbalan kerja dan parameter : Likuiditas < 100%, Solvabilitas <100% dan Rentabilitas : berkisar dari negatif sampai positif. - Realisasi alokasi dana >80% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik). - Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari > 50%). - Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu. - Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI lebih dari 80% tapi belum seluruhnya.
3	Ekologi		
3.1	Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		-
3.2	Perlindungan dan pengamanan hutan		-
3.3	Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		-
3.4	Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik		-
3.5	Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan		-

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	<p>bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>		
3.6	<p>Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>		-
4	Sosial		
4.1	Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - PT BMH memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. - PT. BMH mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. - PT. BMH memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas. - Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian kawasan yang dimiliki masyarakat hukum adat/setempat. - Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik
4.2	Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku. - Tersedia sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>izin terhadap masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian - Terdapat bukti sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. - Tersedia laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
4.3	Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin - Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap - Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas - Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin - Terdapat bukti dokumen/ Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik
4.4	Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas - Tersedia Peta Konflik namun belum lengkap - Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik. - Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas.
4.5	Perlindungan, pengembangan dan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Pemegang izin telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		seluruh karyawan. - Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompeten - Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan. - Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasi kan seluruhnya
B	Verifikasi Legalitas Kayu		
1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		
	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK serta kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya
	b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT. Bumi Mekar Hijau telah melakukan kewajiban pembayaran IUPHHK sesuai SPP.
	c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1	RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang		
	a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/ Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusun	Memenuhi	Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval. - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.		
	b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.
	c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
2.2	Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.
	b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang di-izinkan untuk pem-bangunan hutan tanaman industri	N/A	
3.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
3.1.1	Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	Memenuhi	1. Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. 2. Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu. 3. Nomor batang di LHP dapat ditemukan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			di lapangan.
3.1.2	Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
	Surat keterangan sahnya hasil hutan & lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	1. Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. 2. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMHH sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.
3.1.3	Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin IUPHHK-HT		
	a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA/ Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak	N/A	PT. Bumi Mekar Hijau merupakan IUPHHK-HT yang memanen KBK, dimana tanda-tanda PUHH/barcode pada KBK tidak diterapkan penandaan batang per batang.
	b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	N/A	PT. Bumi Mekar Hijau merupakan IUPHHK-HT yang memanen KBK, dimana tanda-tanda PUHH/barcode pada KBK tidak diterapkan penandaan batang per batang.
3.1.4	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampiran-nya untuk hutan tanaman	Memenuhi	1. Tersedia dokumen SKSKB dan FAKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang). 2. Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB).
3.2	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pem-bangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
3.3	Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
	Dokumen PKAPT	N/A	Dokumen PKAPT sudah tidak berlaku lagi dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 81 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018.
3.3.2	Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.
3.4	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
3.4.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Bumi Mekar Hijau melakukan penandaan Tanda V-Legal di dokumen angkutan.
4.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	1. Tersedia dokumen AMDAL/DPPL/UKLUPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. 2. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
4.1.2	Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
	a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/PPL/UKL-UPL yang telah disahkan.
	b. Bukti pelaksana-an	Memenuhi	Pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Indikator	Kriteria / Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial		dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1	Prosedur dan Implementasi K3		
	a. Implementasi prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (berserta surat penunjukannya).
	b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau ter-libat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	1. Terdapat serikat pekerja atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
5.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
	Ketersediaan dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
5.2.3	Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindang dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V- Legalisasi FLEGT

No. Registrasi Sertifikat

824 407 170007

Pemilik Sertifikat:

PT TÜV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

PT BUMI MEKAR HIJAU

Kantor :

Jl. Sukabangun 1 No. 04 RT.021/RW.003, Kelurahan Sukabangun,
Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan.

Izin Operasional :

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.338/Menhut-II/204 tanggal 7
September 2004. Add. SK Nomor SK.417/Menhut-II/2004, 19-10-2004,
Add. SK Nomor SK.521/Menhut/Setjen/PLA.0/11/2018, 23-11-2018, Luas :
± 249.650 Ha

Ruang Lingkup:

Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman
(IUPHHK-HT) seluas ± 249.650 hektar Kabupaten Ogan Komering Ilir,
Provinsi Sumatera Selatan

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai :

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020.
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 1 dan Lampiran 1.3. Lampiran 1 tentang Pedoman dan Standar Penilaian Kinerja PHPL pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan; dan Lampiran 1.3 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HT

Masa Berlaku:

Sertifikat berlaku dari 30-04-2017 sampai dengan 29-04-2023.

Rev.01

Jakarta, 26 Maret 2022

PT TÜV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. J. H. R. Rasuna Said
Block X-6 Kav. 1-2 Jakarta